



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364
Laman : dinsos.solokkab.go.id, Pos-el : dinsos@solokkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 800/36/DINSOS-2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA APARATUR
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Aparatur Dinas Sosial maka perlu dibentuk Tim Penilai Kinerja Aparatur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Aparatur di Lingkungan Dinas Sosial.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Bupati Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
11. Peraturan Bupati Solok Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Kinerja Aparatur di Lingkungan Dinas Sosial dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala	Ketua
2	Sekretaris	Sekretaris
3	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
4	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
6	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan penilaian kinerja aparatur di Lingkungan Dinas Sosial sebagai dasar pemberian pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Aparatur Dinas Sosial.

KETIGA : Pelaksanaan penilaian dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dengan memperhatikan unsur penilaian sebagai berikut :

- a. Penerapan kode etik, budaya kerja dan standar pelayanan;
- b. Disiplin dalam pekerjaan/pelayanan masyarakat;
- c. Kerja sama dalam penyelesaian pekerjaan;
- d. Kerapian dalam penampilan dan pelaksanaan pekerjaan;
- e. Sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bergaul dengan sesama aparatur maupun dalam melayani masyarakat;
- f. Kepekaan/respon dalam melayani masyarakat;
- g. Keterampilan dan inovasi dalam pelaksanaan pekerjaan atau dalam melayani masyarakat;
- h. Tidak pernah menerima komplain dari masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 02 Januari 2024



KEPALA,

MULIADI MARCOS, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720303 1999202 1 001